



Accepted

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 6 NO. 1, JAN-JUNE (2026)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 22 June 2026

Submitted

Direvisi: 26 June 2026

Revised

Diterima: 11 August 2026

Saran Perujukan

How to cite:

Darmawan, Ghani, et al., (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Menggunakan Teknologi Voice Cloning *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 6(1), 63-84. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.57494>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Menggunakan Teknologi Voice Cloning

Criminal Responsibility Of Perpetrators Of Fraud Using Voice Cloning Technology

Ghani Darmawan,  Yusuf Saefudin,   Selamat Widodo,  Rahtami Susanti 

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto,



Email Korespondensi: yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Abstract Advances in Artificial Intelligence (AI) technology have led to many new capabilities, one of which is voice cloning technology, which enables a person to realistically imitate another person's voice through AI-based data processing. Whilst offering benefits across various sectors, this technology also has the potential to be misused as a means of committing fraud by manipulating a person's vocal identity to gain unlawful financial gain. This situation raises legal issues regarding the regulation of and criminal liability for fraudsters who exploit voice cloning technology. The aim of this study is to examine the existing laws in

Indonesia relating to voice cloning-based fraud and to analyse the criminal liability of perpetrators who use this technology. This study employs a normative legal methodology, utilising both a statutory legal approach and a conceptual approach. The legal materials used comprise primary and secondary sources, which were analysed qualitatively. The results of the research indicate that, although there are as yet no specific regulations concerning voice cloning, perpetrators of fraud can be prosecuted under Article 492 KUHP tahun 2023, Article 35 in conjunction with Article 51 of the Law on Information and Electronic Transactions, and the provisions of the Personal Data Protection Act. Criminal liability remains with individuals or corporations as legal entities, whilst AI technology is merely regarded as a tool used for criminal activities.

Keywords Artificial Intelligence, Criminal Liability, Voice Cloning.

Abstrak Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghasilkan banyak kemampuan baru, salah satunya teknologi voice cloning yang memungkinkan seseorang meniru suara orang lain secara realistis melalui pemrosesan data berbasis kecerdasan buatan. Meskipun memberikan manfaat dalam berbagai sektor, teknologi ini juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan dengan memanipulasi identitas suara seseorang untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan yang memanfaatkan teknologi voice cloning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum-hukum yang ada di Indonesia terkait dengan penipuan berbasis voice cloning serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari materi hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai voice cloning, pelaku penipuan dapat dijerat melalui Pasal 492 KUHP tahun 2023, Pasal 35 juncto Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada manusia atau korporasi sebagai subjek hukum, sedangkan teknologi AI hanya diposisikan sebagai instrumen yang digunakan untuk kegiatan kriminal.

Kata kunci Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pidana, Voice Cloning.

A. Pendahuluan

Informasi dan teknologi telah berkembang pesat yang memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah (*Artificial intelligence* /AI), yang

memungkinkan teknologi untuk meniru penilaian dan proses berpikir manusia.¹ Teknologi ini telah menciptakan banyak kemampuan baru salah satunya adalah teknologi *voice cloning* atau *deepfake audio*, yaitu teknik penggandaan suara berbasis *deep learning* yang memungkinkan seseorang untuk dapat meniru suara orang lain secara realistis menggunakan algoritma berbasis AI.² Kehadiran teknologi ini telah memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia terutama dalam pengembangan asisten suara, layanan pelanggan, dan industri hiburan. Namun teknologi ini juga membawa dampak negatif karna kemampuannya yang dapat meniru suara orang lain secara realistis, dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan, pemerasan dan pencemaran nama baik yang dapat berakibat kerugian finansial maupun reputasi seseorang yang suaranya ditiru secara tidak sah.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* telah mampu mereformasi tindak kejahatan konvensional dengan memanfaatkan teknologi AI sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang lebih efektif dan kompleks.

Penyalahgunaan teknologi *voice cloning* atau *deepfake audio* menimbulkan konsekuensi pidana serius karna teknologi ini melibatkan AI yang mampu memanipulasi identitas seseorang melalui manipulasi audio agar terlihat autentik yang dapat menjadi alat untuk kegiatan kriminal terutama dalam kasus penipuan dengan menyamar sebagai keluarga, pejabat, dan publik figur.⁴ Fenomena penipuan online pada saat ini telah menjadi isu global yang sangat menonjol, salah satunya di Indonesia yang mengalami peningkatan dalam kasus penipuan dengan menggunakan teknologi *deepfake*. Berdasarkan data tahun 2022 dan 2023, PT Indonesia Digital Identity (VIDA) melaporkan telah terjadi peningkatan sebesar 1.550% dalam kasus penipuan yang melibatkan teknologi *deepfake*.⁵ Selain itu melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah mencatat lebih dari Rp 700 miliar (sekitar USD 44 juta) kerugian yang dialami sektor keuangan selama November 2024 hingga Februari 2025, dalam waktu tiga bulan, yang terjadi karna sejumlah kasus penipuan berbasis

¹ Rosalind Angel Fanggi Elfrida Tipe Obe, Aksi Sinurat, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI)," *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1144, <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1454>.

² Roihatul Jannah Kurniasari Fa'izah, Firdausi Nur, "Deep Fake Crime On Social Media: A Juridical Analysis Of The Spread Of Hoaxes And The Manipulation Of Public Opinion In State Security," *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 3 (2025): 530, <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i3.238>.

³ Nur Wulan Intan Palupi Siti Risdatul Ummah, "Consumer Protection Strategies through Legal and Management Perspectives in the Era of Voice Cloning," *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan* 12, no. 6 (2024): 468, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3048>.

⁴ Wahyudi BR, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519>.

⁵ Adnasohn Aqilla Respati, "Reformulasi Undang-Undang ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa Dan China AI Act Regulation," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1747, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.

deepfake.⁶ Hal ini disebabkan karna mudahnya akses terhadap informasi diruang digital yang tidak diimbangi oleh pengamanan yang ketat sehingga membuat para pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyalahgunakan teknologi tersebut. Salah satu contoh manifestasi dari ancaman ini adalah penipuan giveaway yang mencantumkan nama Baim Wong, dimana pelaku menggunakan teknologi *voice cloning* untuk mereplika intonasi dan pola bicara target secara presisi.⁷ Penggunaan teknologi ini mampu menciptakan ilusi komunikasi yang sangat menyakinkan bagi korban sehingga korban dapat percaya terhadap suara tersebut.

Kompleksitas permasalahan hukum *deepfake* terutama *voice cloning* menciptakan tantangan serius dalam aspek pembuktian, karna penggunaan teknologi *voice cloning* mampu menciptakan konten palsu yang sangat mirip dengan aslinya sehingga perlu diverifikasi melalui pemeriksaan forensik digital guna mengidentifikasi keasliannya.⁸ Di sisi lain para penegak hukum mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan karna kejahatan ini seringkali bersifat lintas batas yang memungkinkan para pelaku untuk beroperasi dari yuridiksi yang berbeda.⁹ Hal ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi *voice cloning* menimbulkan persoalan sangat penting dalam sistem hukum, khususnya selama fase pembuktian dan penyelidikan. Di satu sisi penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa suara yang digunakan merupakan hasil rekayasa *voice cloning*, sementara dari sisi penyelidikan dan penyidikan menjadi hambatan utama karna pelaku dapat beroperasi dimana saja sehingga memerlukan kerjasama internasional guna menangkap para pelaku yang beroperasi di luar negeri.

Pada saat ini sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana yang mendefinisikan penipuan sebagai tindak pidana, yang menekankan unsur tipu daya atau serangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.¹⁰ Meskipun Pasal 492 mengatur kejahatan penipuan, tindakan penipuan berbasis *voice cloning* menimbulkan pertanyaan mengenai bagai mana ketentuan tersebut

⁶ Keysyah Aulia Hidayat Muslim Nugraha, Amanda Sela Sadina, Viraliza Ramadonna, "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake," *Legal System Journal* 2, no. 1 (2025): 23–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/ljs.v2i1.392>.

⁷ Basyarudin Ade Tiara, "Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Sebagai Modus Baru Kejahatan Penipuan Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Legis Nexus-Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2026): 18, <https://jurnal.cakrawalariset.com/index.php/jih/index>.

⁸ Cik Marhayati Supuan Sultan Al ALLif, Anisa Rindiani, "Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Teknologi Deepfake Di Indonesia," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1171, <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lis.v9i5.12406>.

⁹ Jeny Mellysa Ariyanti Aan Tirta Gandana, Agus Hendrayana, Dainsyah, Deny M. Ramdhany, "Tantangan Hukum Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Realitas Hukum* 2, no. 2 (2026): 170, <https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jrh/article/view/124>.

¹⁰ Sulistyanta Sulistyanta Aina Aurora Mustikajati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Politik Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 158, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.

dapat di terapkan terhadap modus penipuan yang melibatkan teknologi AI sebagai alat untuk memanipulasi identitas melaui suara sebagai alat untuk menipu korban.

Peraturan perundang-undangan terkait AI sebagai agen elektronik yang bekerja secara otomatis masih terbatas pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, telah mengatur keberadaan AI. Meskipun demikian, Indonesia masih belum memiliki kerangka legislatif yang secara jelas melarang penyalahgunaan kecerdasan buatan.¹¹ Saat ini, regulasi untuk menangani tindak penipuan berbasis AI masih menggunakan ketentuan umum, seperti Pasal 28 ayat (1) yang dapat digunakan untuk menjerat penipuan berbasis *voice cloning*.¹² Meskipun pasal tersebut dapat digunakan untuk menangkap pelaku penipuan berbasis teknologi modern, penggunaan pasal tersebut memiliki keterbatasan karna menyaratkan adanya unsur konusmen dan transaksi elektronik. Hal ini juga dapat dilihat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, yang belum membahas permasalahan yang timbul akibat manipulasi data biometric seperti suara dan wajah secara spesifik.¹³ Pada saat ini Indonesia telah mengkalsifikasikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PDP, namun pengumpulan dan analisis sampel suara yang digunakan sebagai pelatiahn teknologi AI masih belum diatur secara spesifik.¹⁴ Selain menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, celah hukum ini juga mengancam kehormatan individu melalui penyebaran konten fiktif. Hingga kini penanganan kasus yang melibatkan teknologi tersebut masih mengandalkan ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berberapa penelitian terdahulu telah membahas implikasi hukum dan penyalahgunaan teknologi (*Artificial Intelligence/AI*) dalam konteks kejahatan saiber. Salah satunya yaitu berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pemalsuana identitas berbasis AI dalam perspektif KUHP 2023 yang menunjukan bahwa hukum pidana nasional masih belum mengakomodasi jenis kejahatan

¹¹ Meirza Aulia Chairani, "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake," *Jurnal RECHTENS* 13, no. 1 (2024): 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2668>.

¹² Syifa Nurlita Tavadjio, "Implikasi Legal Dari Deepfake : Ganti Rugi Perdata Atas Pemalsuan Wajah Dan Suara," *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4567, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1995>.

¹³ I Dewa Gede Herman Yudiawan Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, "Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5807>.

¹⁴ Muhammad Andrian Ramadhan Uwais Mukhlisin, Nicholas Ciputra, Allif Juliansyah, Shane Elgin Sevilan, "Tantangan Regulasi Artificial Intelligence (AI) Voice Cloning : Analisis Komparatif Kebijakan HKI Dan Hak Moral Di Indonesia Dan Singapura," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 4 (2026): 3174.

berbasis AI, sehingga perlindungan hukum terhadap korban belum optimal.¹⁵ Penelitian lain juga membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi AI yang tidak tepat, seperti *voice phishing* pada perangkat seluler menunjukkan bahwa pelaku dapat menggunakan teknologi imitasi suara untuk menipu korban atas nama tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial.¹⁶ Selanjutnya terdapat penelitian yang membahas mengenai penyalahgunaan AI dalam kasus penipuan menggunakan imitasi suara untuk menculik anak-anak. Penelitian ini menekankan bagaimana teknologi manipulasi suara dapat menciptakan kepanikan secara psikologis kepada korban sehingga korban bersedia memberikan uang kepada pelaku.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih membahas penyalahgunaan AI dan *deepfake* secara umum, baik dalam konteks pemalsuan identitas, penipuan, maupun pemerasan digital, dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pelaku penipuan melalui manipulasi suara berbasis *voice cloning* dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengandung kebaruan (novelty) yang terletak pada analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui penyalahgunaan teknologi *voice cloning* dan juga mengkaji ketentuan hukum pidana Indonesia dalam menjerat pelaku penipuan berbasis manipulasi suara.

Penelitian ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan berbasis manipulasi suara di ruang digital yang berdampak pada rasa aman masyarakat, sementara regulasi yang berlaku belum sepenuhnya responsive terhadap karakteristik kejahatan berbasis AI. Oleh karena itu, diharapkan studi ini akan dapat mengisi kekosongan kajian akademik terkait pertanggungjawaban pelaku penipuan berbasis *voice cloning*, tetapi juga memberikan kontribusi secara konseptual dan normatif terhadap evolusi hukum pidana Indonesia untuk merespon tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan siber.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis

¹⁵ Talitha Dzakiyah Azzahra and Diana Lukitasari, "Perlindungan Korban Tidak Pidana Pemalsuan Identitas Artificial Intelligence Pada KUHP 2023," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 2 (2025): 165–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.99191>.

¹⁶ Alya Alviani and Yenny Fitri Z, "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI (Artificial Intelligence) Dalam Penipuan Suara (Voice Phising) Melalui Telepon Seluler," *Jurnal Hukum "De'rechtsstaat"* 10, no. 2 (2024): 207–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15150>.

¹⁷ Ni Putu Ega Parwati Gede Eka Sidi Artama, "Analisi Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dalam Penipuan Bermodus Penculikan Anak Melalui Imitasi Suara," *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023): 121–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5481>.

permasalahan atau isu hukum dalam suatu yuridiksi tertentu.¹⁸ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang di bahas dalam artikel ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif seperti KUHP tahun 2023, UU ITE, dan UU PDP dalam mengatur tindak pidana penipuan berbasis *voice cloning* serta mengkaji bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam system hukum pidana Indonesia dalam mengatur tindak pidana penipuan berbasis *voice cloning*. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis bagaimana peraturan saat ini dalam mengatur tindak pidana penipuan berbasis *voice cloning*.¹⁹ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkonstruksi pemahaman yuridis mengenai eksistensi *voice cloning* sebagai instrumen kejahatan sekaligus membedakan kedudukan pelaku sebagai subjek hukum.²⁰ Melalui pendekatan ini dilakukan dekonstruksi terhadap konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, serta manifestasi kesengajaan dalam penyalagunaan teknologi *voice cloning* untuk penipuan. Sumber data penelitian ini berasal dari hukum primer yang mencakup berbagai regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur buku, jurnal akademik, dan studi terbaru mengenai kejahatan siber yang menggunakan AI.²¹ Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini secara efektif membedah celah hukum dalam pengaturan penipuan berbasis *voice cloning* dan merumuskan pola pertanggungjawaban pidananya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Voice Cloning

Pesatnya kemajuan teknologi (*Artificial Intelligence/AI*) telah mentransformasikan metode dan pola tindak kejahatan secara signifikan. Salah satu fenomena yang menonjol adalah tindak pidana penipuan berbasis teknologi *voice cloning* yang memungkinkan pelaku penipuan memanipulasi identitas seseorang melalui manipulasi audio untuk menciptakan visual yang meyakinkan bagi korban

¹⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 119, <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>.

¹⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 4, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

²⁰ Windi Audina, "Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7378, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5572>.

²¹ Rahmat Bagus Setiawan, Achmad Hariri, and Hukum, "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5127>.

dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial.²² Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi *audio deepfake* bukan hanya masalah teknis, melainkan telah menjadi permasalahan sosial yang dapat mengancam masyarakat terhadap autentisitas data digital.²³ Dalam sudut pandang teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah gagasan negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum dan pelestarian martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia yang dipegang oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari otoritas yang berasal dari Pancasila dan konsep negara hukum.²⁴ Hukum pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum yang esensial bagi individu dan masyarakat, seperti harta kekayaan, rasa aman, kehormatan serta privasi pribadi.²⁵ Penyalahgunaan teknologi *voice cloning* dalam tindak pidana penipuan secara nyata mengancam kepentingan-kepentingan hukum tersebut, sehingga menuntut kehadiran instrument hukum yang dapat menjamin perlindungan yang efektif meskipun modus kejahatan menggunakan teknologi baru.

Pengaturan yang ada saat ini dalam menangani kejahatan siber di Indonesia masih diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE mengatur informasi elektronik, manipulasi data, dan tindakan melawan hukum di dunia digital, norma yang ada tidak secara eksplisit mengatur teknologi *deepfake* sebagai produk AI. Tantangan dalam ketentuan umum ini terletak pada pembuktian, khususnya dalam penentuan unsur-unsur kejahatan, bukti digital, dan tanggung jawab pelaku, yang menyulitkan penegak hukum untuk mengkategorikan aktivitas *deepfake* ke dalam pasal-pasal yang relevan.²⁶ Dalam kasus penipuan berbasis teknologi *voice cloning*, aturan yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan penggunaan AI sebagai alat manipulasi identitas sehingga memerlukan penafsiran yang ekstensif untuk menghubungkan pasal-pasal yang ada dengan kejahatan yang terjadi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa setiap individu dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum dengan menggunakan identitas

²² Gede Eka Sidi Artama, "Analisi Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dalam Penipuan Bermodus Penculikan Anak Melalui Imitasi Suara."

²³ Ema Nurkhaerani Happy Sturaya Quratuainniza, "Regulasi Kecerdasan Buatan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Deepfake Di Indonesia," *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 75, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

²⁴ Andriyani Barkah, Qodariah, ed., *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), <https://book.dokicti.org/index.php/Press>.

²⁵ Liu Tianyang, "The Embodiment and Practice of the Principle of Legal Interest Protection in Criminal Legislation," *International Journal of Frontiers in Sociology* 6, no. 3 (2024): 45, <https://doi.org/10.25236/IJFS.2024.060308>.

²⁶ Ananda Dila Agusti Muhammad Yusuf Ibrahim, Delafia Dayu Permaisuri, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Fenomena* 20, no. 1 (2026): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8155>.

palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dapat dipidana karna penipuan, dengan pidana hukuman penjara maksimal adalah 4 (empat) tahun atau hukuman tertinggi adalah kategori V.²⁷ Tindak pidana penipuan berbasis teknologi *voice cloning* pada dasarnya sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 492 KUHP, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan tipu daya atau serangakaian kebohongan, namun ketentuan tersebut belum secara spesifik mempertimbangkan aspek pengumpulan data suara, manipulasi identitas menggunakan AI, serta penyalahgunaan suara hasil *voice cloning* sebagai bagian dari modus tindak pidana.

Kejahatan berbasis *voice cloning* juga memiliki ketrkaitan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang semua orang dengan sengaja melakukan manipulasi, perubahan, atau merusak informasi elektronik dengan maksud agar informasi tersebut terlihat autentik.²⁸ Dengan demikian, UU ITE berperan sebagai instrument hukum pelengkap yang menjebatani kekosongan pengaturan dalam KUHP tahun 2023 terkait kejahatan berbasis teknologi. Selain itu penyalahgunaan teknologi *voice cloning* juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui Pasal 4 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik.²⁹ Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa data biometrik merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang didapat dengan cara menganalisis karakteristik fisik seperti suara.³⁰ Oleh karena itu, penggunaan suara melalui teknologi kloning suara tanpa persetujuan merupakan tindakan penyalahgunaan data biometrik yang terdiri dari data pribadi khusus berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PDP.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) UU PDP, siapa pun yang dengan sengaja dan tidak semestinya memproses data pribadi orang lain tanpa persetujuan dapat dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terang-terangan

²⁷ Rivaldi Dwiki Dirgantara and Edi Setiadi, "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menyalahgunakan Artificial Intelligence (AI) Suara Artis Untuk Endorsement," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 426, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16102>.

²⁸ Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono, "Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 20, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

²⁹ Zerlinda Levina Putri Anggiani, Nashifa Tsarwa Fadiya, "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Voice Cloning Berbasis AI Dalam Lagu Cover Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indoneisa," *Asian Legal Reform Journal* 6, no. 1 (2025): 123.

³⁰ Endik Wahyudi Nurul Aulia Fitriani, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindung Masyarakat* 12, no. 1 (2026): 161, <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.647>.

terhadap hak privasi mereka dan dapat dikenai hukuman pidana.³¹ Dalam kasus *voice cloning*, pelaku membutuhkan rekaman suara baik milik korban, keluarga, atau publik figur yang diperoleh melalui media sosial, telepon, video, atau platform digital lainnya tanpa izin dari pemilik suara untuk melatih sistem *Artificial Intelligence* (AI). Suara merupakan data biometrik yang diklasifikasikan sebagai data pribadi spesifik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP, sehingga pengumpulan sampel suara tanpa persetujuan merupakan tindakan tercela sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1).³² Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis *voice cloning* tidak hanya menyentuh ranah penipuan saja, tetapi juga berkaitan dengan melindungi hak privasi masyarakat system hukum nasional. Oleh karena itu Indonesia perlu melakukan pembaharuan regulasi yang lebih responsive agar pelaku penipuan melalui teknologi *voice cloning* dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif dan sesuai prinsip keadilan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Teknologi Voice Cloning

A. Konesp Pertanggungjawaban Pidana dan Kedudukan Voice Cloning dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawab pidana adalah gagasan penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Menurut Moeljanto, tanggung jawab pidana didasarkan pada unsur kesalahan (*shculd*) yang dilakukan oleh seseorang. Ia menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dalam tindakannya terdapat unsur pelanggaran hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.³³ Dalam hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* yang menyatakan bahwa hukuman hanya dikenakan pada pelaku dan unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya niat jahat (*mens rea*), adanya kesalahan (*shculd*), serta kemampuan untuk bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk pengampunan.³⁴ Prinsip ini menunjukan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, melainkan harus

³¹ Wahyu Prawesthi Trisutan Sukarian, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Fake Account Di Media Sosial Yang Menggunakan Identitas Orang Lain," *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2810, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4810>.

³² Nurul Aulia Fitriani, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Di Indonesia."

³³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019).

³⁴ Aditya Wiguna Sanjaya, *Ajaran Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Rara Aisya (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025).

disertai dengan dasar pertanggungjawaban yang sah secara hukum. Dalam konteks kejahatan modern, *voice cloning* dipandang sebagai instrumen baru yang menuntut kejelasan yuridis, di mana pemidanaan tetap harus berlandaskan pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) oleh pelaku dalam merekayasa identitas suara korban untuk tujuan penipuan.

Sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP tahun 2023 mengakui secara spesifik dua kategori subjek hukum pidana yaitu manusia dan korporasi sebagai seseorang yang melakukan kejahatan, sehingga pada saat ini teknologi AI hanya di posisikan sebagai instrumen atau alat yang dijalankan oleh subjek hukm baik manudeesia atau korporasi.³⁵ Kehadiran AI saat ini masih belum dapat menggantikan manusia dan korporasi sebagai subjek hukm karna AI tidak memiliki kesadaran moral sehingga muncul pendekatan *indirect liability*, yaitu mengalihkan tanggung jawab kepada manusia atau korporasi dibalik AI.³⁶ Dalam kasus penipuan berbasis *voice cloning*, subjek hukum pidana tetap melekat kepada pelaku yang menggunakan teknologi tersebut, teknologi *voice cloning* diposisikan sebagai instrumentum atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi suara seseorang dengan maksud untuk memanipulasi korbana agar percaya dan mau menyerahkan harta bendanya.

B. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Voice Cloning

Pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan berbasis teknologi *voice cloning* menjadi tantangan dalam system peradilan pidana Indonesian karna melibatkan kompleksitas alat bukti digital berupa rekaman suara hasil ciptan AI melalui teknologi *voice cloning*. Dalam perspektif teori pembuktian, system hukum acara pidana Indonesia menganut sistem *Negatif Wttelijk* dalam pembuktian pidana, yaitu bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum yang disertai dengan keyakinan hakim yang sah.³⁷ Teori tersebut juga memiliki keterikatan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus*

³⁵ Wina Nawawi, "Kedudukan Hukum Artificial Intelligence Dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7194, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5450>.

³⁶ Maskur Elvi Susanti Syam, Muhammad Andri Alvian, Zulfiani Syamsul, "Rekonstruksi Paradigma Pertanggungjawaban Hukum Atas Ketiadaan Mens Rea Dalam Era Kecerdasan Buatan," *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosisal, Hukum, Budaya* 26, no. 2 (2025): 169, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v26i2.9216>.

³⁷ Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Sempakata: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

reus) dan niat jahat (*mens rea*).³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya berfokus kepada keberadaan alat bukti, tetapi juga pada aspek keyakinan hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara, sehingga pembuktian harus mencakup tidak hanya tindakan pidana, tetapi juga kesalahan sebagai dasar tanggung jawab pidana.

Secara normatif, landasan pembuktian dalam kasus pidana di Indonesia mengacu kepada Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan 8 jenis bukti, termasuk pengamatan hakim, bukti elektronik, dan hal lain apa pun yang dapat digunakan sebagai bukti selama diizinkan dan tidak melanggar hukum.³⁹ Dalam peraturan KUHAP terbaru tahun 2025, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pembuktian pidana. Salah satunya adalah pengintegrasian alat bukti elektronik yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam UU ITE, ke dalam KUHAP yang baru sebagai alat bukti yang sah.⁴⁰ Pembaruan ini menunjukkan perubahan sistem pembuktian pidana di Indonesia, dari sistem konvensional semula menuju pengakuan bukti berbasis teknologi yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menilai bukti di pengadilan.

Proses pembuktian terhadap tindak kejahatan penipuan dengan menyalahgunakan teknologi *voice cloning* berfokus kepada dua hal yaitu pembuktian objektif dan pembuktian subjektif.⁴¹ Pembuktian dalam kasus penipuan *voice cloning* bertujuan untuk membuktikan bahwa teknologi AI telah digunakan untuk memanipulasi suara sebagai instrumen penipuan. Dalam hal ini pembuktian objektif dilakukan dengan menganalisis bukti elektronik berupa rekaman suara, riwayat komunikasi, serta data digital lainnya yang relevan, yang kemudian dianalisis oleh ahli forensik digital atau audio forensik.⁴² Sementara itu, pembuktian subjektif menitikberatkan kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, khususnya unsur kesengajaan

³⁸ Nurul Fithria Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, "Analisis Penetapan Hukum Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA)," *Jurnal Parhesia* 3, no. 1 (2025): 70.

³⁹ Bhujangga Gede and Mahesa Rakanadi, "Legalitas Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Media Akasemik (JMA)* 4, no. 4 (2026): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/cOnzga51>.

⁴⁰ Talitha Kamilah Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami, "Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.3011>.

⁴¹ Desty Aster et al., "Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake Di Media Sosial," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 386–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20258>.

⁴² Ade Mahmud Muhammad Derif, "Kedudukan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Siber," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2026): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21732>.

(*dolus*) yang tergambar dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, seperti adanya niat untuk menipu sejak awal, tindakan yang dilakukan secara sadar pada saat mengumpulkan sampel suara, serta penggunaan teknologi *voice cloning* untuk meniru identitas seseorang.⁴³ Ohleh sebab itu, dalam proses pembuktian, hakim harus dapat menilai hubungan antara aspek objektif dan aspek subjektif tersebut secara menyeluruh, agar dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara penggunaan teknologi *voice cloning* dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan, serta niat pelaku dalam menyebabkan kerugian bagi korban.⁴⁴ Jika kedua unsur tersebut dipenuhi dan didukung oleh alat bukti yang valid sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka tanggung jawab pidana dapat secara sah dikenakan kepada pelaku sebagai subjek hukum.

C. Penerapan Sanksi Pidana dan Urgensi Reformasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Voice Cloning

Praktik penipuan berbasis teknologi *voice cloning* di Indonesia dapat dijerat melalui pendekatan hukum berlapis, tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 492 KUHP karena penggunaan suara tiruan yang menyerupai identitas korban atau pihak tertentu merupakan bentuk tipu daya yang digunakan untuk menyesatkan korban yang dapat di kategorikan sebagai penipuan dan dapat dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda kategori V, sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP yang menyebutkan denda kategori V ditetapkan sebesar Rp. 500 juta.⁴⁵ Selain itu kejahatan ini juga melibatkan penggunaan teknologi untuk memanipulasi identitas seseorang melalui manipulasi suara agar terlihat autentik dapat dikualifikasikan dengan manipulasi data elektronik sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE yang berimplikasi pada penerapan Pasal 51 ayat (1) UU ITE dengan penjara 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar.⁴⁶ Hubungan antara KUHP dan UU ITE ini memastikan bahwa meskipun modus kejahatan berevolusi

⁴³ Putu Riskha Puspita Dewi, "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 3046–6172, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1677>.

⁴⁴ Stefania Kandida and Sena Tiba, "Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik : Studi Putusan Dan Analisis Yuridis," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 867.

⁴⁵ Rustam Yohanes Pande, Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, Muchamad Taufiq, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong," *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 6 (2024): 2218, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5558>.

⁴⁶ Kejahatan Artificial, Intelligence Ai, and Deepfake Berdasarkan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (2025): 68, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jsr.v7i1.796>.

secara digital, substansinya pidana tetap masih memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak secara tegas pelaku kejahatan.

Praktik penipuan berbasis *voice cloning* juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi, khususnya data biometric berupa suara yang termasuk dalam kategori data pribadi dan merupakan jenis data spesifik. Penggunaan dan pemrosesan suara seseorang tanpa persetujuan yang sah telah melanggar Pasal 65 ayat (1), sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP yang mengatur hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.⁴⁷ Selain itu, terdapat penerapan sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 69 yaitu dengan membayar ganti rugi atau dengan menyita keuntungan atau kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal sesuai dengan Pasal 67 dan 68.⁴⁸ Penyalahgunaan teknologi *voice cloning* untuk penipuan tidak hanya melibatkan teknologi saja akan tetapi juga melibatkan penggunaan data pribadi seseorang yang suaranya ditiru secara tidak sah yang berdampak pada pemalsuan identitas seseorang.

Hukum positif Indonesia saat ini masih belum mampu menjangkau karakteristik tindak otonom yang dilakukan oleh AI, sehingga kerangka regulasi yang ada saat ini masih kurang mampu menjawab perkembangan kejahatan siber modern khususnya *deepfake*.⁴⁹ Dalam perspektif teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*), Barada Nawai Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan social yang bertujuan untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan sosial melalui penggunaan sarana penal, sehingga hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrument strategis untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan secara menyeluruh.⁵⁰ Pada saat ini hukum pidana masih menunjukan keterbatasan dalam merespon kejahatan saiber berbasis AI, terutama masih belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur AI sebagai sarana kejahatan.⁵¹

⁴⁷ Khairul Fahmi Beni Kharisma Arrasuli, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 383, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.

⁴⁸ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 617, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

⁴⁹ Ameena Syifa Dwiandari and Ridwan Arifin, "Criminal Law Enforcement on Digital Identity Misuse in AI Era for Commercial Interests in Indonesia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 1 (2025): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/iccle.v7i1.25525>.

⁵⁰ Dedi Ismanto, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana / Penal Policy," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16356, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15096>.

⁵¹ Muhammad Alpian Fauzan, Askari Razak, and Hardianto Djanggih, "Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Merespons Kejahatan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan," *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 7, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2341>.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dalam UU ITE, terutama dalam Pasal 28 yang masih berfokus pada penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga belumm mampu mencangkup berbagai jenis penipuan digital yang tidak berhubungan langsung dengan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha.⁵² Hal ini menunjukan bahwa hukum Indonesia masih kurang mampu menanggulangi kejahatan penipuan berbasis AI terutama *voice cloning* sehingga diperlukannya reformasi terutama UU ITE dengan memperulas rumusan Pasal 28 agar tidak hanya berorientasi pada perlidnungan konsumen, tetapi juga mempertimbangkan seluruh bentuk penipuan digital, termasuk yang memanfaatkan teknologi AI serta mengintegrasikan peraturan tentang penggunaan data pribadi tanpa izin atau secara tidak sah sebagai bagian dari kejahatan siber dengan tujuani untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif, adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang ada di Indonesia belum secar spesifik mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui manipulasi suara berbasis *voice cloning*, namun perbuatan tersebut tetap dapat dijerat melalui pasal 492 KUHP tahun 2023 tentang penipuan sebagai dasar pemidanaan, meskipun konstruksinya berangkat dari paradigma kejahatan konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk tipu muslihat berbasis teknologi digital. Selain itu, penggunaan teknologi *voice cloning* untuk memanipulasi suara agar terlihat autentik juga dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 juncto Pasal 51 UU ITE. Di sisi lain, suara merupakan data biometrik yang termasuk data pribadi spesifik berdasarkan UU PDP, sehingga pengumpulan dan pemrosesan suara tanpa hak untuk kepentingan *voice cloning* dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Meskipun belum terdapat regulasi khusus mengenai *voice cloning*, hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut melalui pendekatan multidisipliner antara UU PDP, UU ITE, dan KUHP.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan menggunakan teknologi *voice cloning* tetap dibebankan kepada manusia atau korporasi sebagai subjek hukum pidana dan teknologi *voice cloning* hanya berkedudukan sebagai instrumen kejahatan. Proses pembuktian dilakukan melalui dua aspek, yaitu melalui pembuktian objektif yang difokuskan dengan pembuktian adanya penggunaan

⁵² Noor Rahmad Magister, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.

teknologi untuk memanipulasi suara sebagai sarana penipuan dan pembuktian subjektif harus membuktikan adanya unsur kesengajaan pelaku, yang dilihat dari rangkaian perbuatan seperti pengumpulan sampel suara, penggunaan aplikasi *voice cloning*, serta tujuan untuk mengelabui korban demi keuntungan finansial. Peraturan yang ada saat ini masih belum secara spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan AI sebagai alat kejahatan sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif melalui penguatan pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi AI, perluasan cakupan tindak pidana penipuan digital, serta penguatan perlindungan terhadap data biometrik guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era digital.

E. Ucapan Terimakasih

Para penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas bantuannya dalam penelitian dan penulisan karya ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas semua bantuan dan nasihatnya selama proses akademik. penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah membantu kami menyelesaikan karya ini dengan memberikan nasihat, kritik, dan rekomendasi yang bermanfaat.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis berpendapat bahwa baik penelitian maupun publikasi karya ini tidak akan menimbulkan konflik dalam bentuk apa pun.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan artikel ini tidak menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

H. Referensi

- Aan Tirta Gandana, Agus Hendrayana, Dainsyah, Deny M. Ramdhany, Jeny Mellysa Ariyanti. "Tantangan Hukum Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Realitas Hukum* 2, no. 2 (2026): 170. <https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jrh/article/view/124>.
- Ade Tiara, Basyarudin. "Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Sebagai Modus Baru Kejahatan Penipuan Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Legis Nexus-Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2026): 18. <https://jurnal.cakrawalariset.com/index.php/jih/index>.
- Aina Aurora Mustikajati, Sulistyanta Sulistyanta. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Politik Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 158.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.
- Alviani, Alya, and Yenny Fitri Z. "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI (Artificial Intelligence) Dalam Penipuan Suara (Voice Phising) Melalui Telepon Seluler." *Jurnal Hukum "De'rechtsstaat"* 10, no. 2 (2024): 207–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15150>.
- Anggiani, Nashifa Tsarwa Fadiya, Zerlinda Levina Putri. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Voice Cloning Berbasis AI Dalam Lagu Cover Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indoneisa." *Asian Legal Reform Journal* 6, no. 1 (2025): 123.
- Artificial, Kejahatan, Intelligence Ai, and Deepfake Berdasarkan. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (2025): 68. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.796>.
- Aster, Desty, Yansen Basah, Andika Wijaya, and Ivans Januardy. "Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake Di Media Sosial." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 386–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20258>.
- Audina, Windi. "Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7378. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5572>.
- Azzahra, Talitha Dzakiyah, and Diana Lukitasari. "Perlindungan Korban Tidak Pidana Pemalsuan Identitas Artificial Intelligence Pada KUHP 2023." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 2 (2025): 165–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.99191>.
- Barkah, Qodariah, Andriyani, ed. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024. <https://book.dokicti.org/index.php/Press>.
- Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 383. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- BR, Wahyudi. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI." *Innovative: Journal Of Social Science Research*: 5, no. 1 (2025): 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519>.
- Chairani, Meirza Aulia. "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake." *Jurnal RECHTENS* 13, no. 1 (2024): 84. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2668>.
- Dee, Mustakim La. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Sempakata: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Dewi, Putu Riskha Puspita. "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Penipuan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 3046–6172. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1677>.

- Dirgantara, Rivaldi Dwiki, and Edi Setiadi. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menyalahgunakan Artificial Intelligence (AI) Suara Artis Untuk Endorsement." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 426. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16102>.
- Dwiandari, Ameena Syifa, and Ridwan Arifin. "Criminal Law Enforcement on Digital Identity Misuse in AI Era for Commercial Interests in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 1 (2025): 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jiccle.v7i1.25525>.
- Elfrida Tipe Obe, Aksi Sinurat, Rosalind Angel Fanggi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI)." *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1144. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1454>.
- Elvi Susanti Syam, Muhammad Andri Alvian, Zulfiani Syamsul, Maskur. "Rekonstruksi Paradigma Pertanggungjawaban Hukum Atas Ketidadaan Mens Rea Dalam Era Kecerdasan Buatan." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosisal,Hukum,Budaya* 26, no. 2 (2025): 169. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v26i2.9216>.
- Fa'izah, Firdausi Nur, Roihatul Jannah Kurniasari. "Deep Fake Crime On Social Media: A Juridical Analysis Of The Spread Of Hoaxes And The Manipulation Of Public Opinion In State Security." *Yurijaya,Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 3 (2025): 530. <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i3.238>.
- Fauzan, Muhammad Alpian, Askari Razak, and Hardianto Djanggi. "Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Merespons Kejahatan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan." *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 7. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2341>.
- Gede, Bhujangga, and Mahesa Rakanadi. "Legalitas Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Media Akasemik (JMA)* 4, no. 4 (2026): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/c0nzga51>.
- Gede Eka Sidi Artama, Ni Putu Ega Parwati. "Analisi Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dalam Penipuan Bermodus Penculikan Anak Melalui Imitasi Suara." *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023): 121–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5481>.
- Happy Sturaya Quratuainniza, Ema Nurkhaerani. "Regulasi Kecerdasan Buatan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Deepfake Di Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 75. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana / Penal Policy." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16356. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15096>.
- Kandida, Stefania, and Sena Tiba. "Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik : Studi Putusan Dan Analisis Yuridis." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 867.
- Magister, Noor Rahmad. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.
- Muhammad Derif, Ade Mahmud. "Kedudukan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Siber." *Bandung Conference Series: Law Studies*

- 6, no. 1 (2026): 97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21732>.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, Delafia Dayu Permaisuri, Ananda Dila Agusti. "Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Fenomena* 20, no. 1 (2026): 7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8155>.
- Muslim Nugraha, Amanda Sela Sadina, Viraliza Ramadonna, Keysyah Aulia Hidayat. "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake." *Legal System Journal* 2, no. 1 (2025): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/ljs.v2i1.392>.
- Nawawi, Wina. "Kedudukan Hukum Artificial Intelligence Dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7194.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5450>.
- Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, I Dewa Gede Herman Yudiawan. "Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5807>.
- Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono. "Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 20. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 617. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- Nurul Aulia Fitriani, Endik Wahyudi. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindung Masyarakat* 12, no. 1 (2026): 161. <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.647>.
- Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami, Talitha Kamilah. "Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.3011>.
- Respati, Adnasohn Aqilla. "Reformulasi Undang-Undang ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa Dan China AI Act Regulation." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1747.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. *Ajaran Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Rara Aisya. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025.
- Setiawan, Rahmat Bagus, Achmad Hariri, and Hukum. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5127>.
- Siti Risdatul Ummah, Nur Wulan Intan Palupi. "Consumer Protection Strategies

- through Legal and Management Perspectives in the Era of Voice Cloning.” *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan* 12, no. 6 (2024): 468. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3048>.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.
- Supuan Sultan Al ALLif, Anisa Rindiani, Cik Marhayati. “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Teknologi Deepfake Di Indonesia.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1171. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lis.v9i5.12406>.
- Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, Nurul Fithria. “Analisis Penetapan Hukum Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA).” *Jurnal Parhesia* 3, no. 1 (2025): 70.
- Tavadjio, Syifa Nurlita. “Implikasi Legal Dari Deepfake : Ganti Rugi Perdata Atas Pemalsuan Wajah Dan Suara.” *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4567. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1995>.
- Tianyang, Liu. “The Embodiment and Practice of the Principle of Legal Interest Protection in Criminal Legislation.” *International Journal of Frontiers in Sociology* 6, no. 3 (2024): 45. <https://doi.org/10.25236/IJFS.2024.060308>.
- Trisutan Sukarian, Wahyu Prawesthi. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Fake Account Di Media Sosial Yang Menggunakan Identitas Orang Lain.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2810. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4810>.
- Uwais Mukhlisin, Nicholas Ciputra, Allif Juliansyah, Shane Elgin Sevilan, Muhammad Andrian Ramadhan. “Tantangan Regulasi Artificial Intelligence (AI) Voice Cloning : Analisis Komparatif Kebijakan HKI Dan Hak Moral Di Indonesia Dan Singapura.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 4 (2026): 3174.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 4. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yohanes Pande, Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, Muchamad Taufiq, Rustam. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong.” *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 6 (2024): 2218. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5558>.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 119. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>.

Biografi Penulis

Ghani Darmawan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan minat kajian pada bidang hukum pidana. Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. merupakan dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang aktif mengajar, meneliti, dan melakukan

pengabdian kepada masyarakat dengan fokus kajian hukum pidana dan kriminologi. Rahtami Susanti, SH.,M.hum. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan bidang keahlian hukum internasional dan pidana anak. Dr. Selamat Widodo, S.H., M.H. mengajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan merupakan dosen Fakultas Hukum yang memiliki minat kajian hukum pidana dan hukum perdata.

“This Page Intentionally Left Blanks”